

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN  
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI KUDUS  
TAHUN 2018/2019**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan Sarjana  
Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan

**HUKUM PIDANA**



**Disusun oleh :**

**AHMAD SUSANTO**

**NIM. 2015-20-075**

---

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN  
2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN  
LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUDUS  
TAHUN 2018/2019

### SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)  
Ilmu Hukum dengan Kekhususan

### HUKUM PIDANA

Oleh:

AHMAD SUSANTO

NIM 201520075

Kudus, 15 Februari 2020

Disetujui :  
Pembimbing I.

  
Dr. SUBARKAH, S.H, M.Hum

Pembimbing II,

  
Dr. HIDAYATULLAH, S.H, M.Hum

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK

  
Dr. SUKRESNO, S.H, M.Hum



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :AHMAD SUSANTO

Nim :201520075

Alamat :Sikandang, RT 03 RW 07, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara.

Judul skripsi :IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN  
PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI KUDUS TAHUN 2018/2019

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari orang lain, kecuali atas arahan dari dosen pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan. Maka saya siap menerima konsekuensinya, sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 22 february 2020

Yang membuat pernyataan

  
AHMAD SUSANTO

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**MOTTO** : *“hiduplah untuk menunggu kebaikan karen kebaikan akan mengantarkan pada kemuliaan”*

Kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Jamroni dan Ibu Marsini.
3. R. Ahmad Sholeh beserta anggota
4. Keluarga besar Karnadi
5. Keluarga besar Suratman
6. Sahabat-sahabatku semua
7. Almamater



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kudus Tahun 2018/2019.

Penulisan skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program strata satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak maka untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suparno, SH M.S selaku rektor universitas muria kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno SH, M.Hum, selaku dekan fakultas hukum universitas muria kudus.
3. Bapak Dr. Subarkah SH, M.Hum, selaku dosen wali dan juga sebagai dosen pembimbing satu saya, yang membimbing, dan menasehati serta mengarahkan saya mulai dari awal penulisan sampai akhir penulisan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Hidayatullah SH, M.Hum, selaku pembimbing dua saya yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penelitian saya sehingga penelitian dan penulisan skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan yang selalu memberikan ilmu, arahan dan bimbingan serta motivasi pada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
6. Bapak Alfa Ekotomo SH, MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus, yang membantu memberikan keterangan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini

dan Gevian Didik Lahhakam SH selaku Staf Pengadilan Negeri Kudus yang membantu dan mengatur pertemuan dengan narasumber bapak Alfa Ekotomo dalam penulisan skripsi ini. Bapak andi wijaya, bambang kusmanto, sukarman, bambang, suyatmo selaku pelanggar lalu-lintas yang memberikan keterangan untuk penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua tercinta bapak Jamroni dan ibu Marsini yang selalu memberikan doa dan semangat serta mencurahkan segalanya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga besar Karnadi dan keluarga besar Suratman dan saudara terutama sahabat-sabat yang selalau mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan team informasi seputar guyon yang selaku menjadi motivasi dan selalu memberikan gelak tawa dalam dunia perkampusan.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moral maupun secara materil.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran sangat diperlukan penulis agar penulisan skripsi ini menjadi sempurna sehingga dapat diterima dan berguna khususnya bagi penulis dan untuk pembaca.

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUDUS TAHUN 2018/2019” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap pelanggaran lalu-lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus, untuk mengetahui bagaimana mengajukan keberatan atas putusan denda yang dijatuhkan dalam perkara pelanggaran lalu-lintas.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana denda pelanggaran lalu-lintas di jatuhkan atau diputus tanpa hadirnya pelanggar. Pengaturan penjatuhan pidana denda pelanggaran lalu-lintas tersebut dijatuhkan berdasarkan kesepakatan beberapa hakim yang tidak tertulis, ini dimaksudkan agar nominal penjatuhan pidana denda pelanggaran lalu-lintas tidak berubah-ubah dan mempercepat dalam proses penyelesaiannya perkara pelanggaran lalu-lintas, mengingat bahwa pelanggaran lalu-lintas mencapai ratusan dalam setiap persidangan, namun hakim juga tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan pidana denda yang melebihi atau kurang dari yang telah di sepakati oleh beberapa hakim tergantung pada pelanggaran yang didakwakan oleh penyidik kepolisian lalu-lintas dan angkutan jalan.

Upaya mengajukan keberatan atas putusan pidana denda yang akan dijatuhkan, dapat dilakukan dengan jalan melakukan upaya hukum Kasasi atau melakukan permohonan terhadap pengadilan untuk melakukan pembuktian dalam persidangan atas tuduhan yang didakwakan. Dalam hal penjatuhan perampasan kemerdekaan, dapat mengajukan keberatan dan upaya hukum pada hari itu juga.

Kata kunci : Penjatuhan Pidana Denda, Pelanggaran Lalu-Lintas, PERMA No 12 Tahun 2016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan umum tentang hukum pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian hukum pidana.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



2. Asas hukum pidana ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan umum tentang hukum acara pidana .... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian hukum acara pidana ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Asas hukum acara pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan umum tentang tindak pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian tindak pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Jenis tindak pidana..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran ..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Tinjauan tentang lalu-lintas..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Pengertian tentang pelanggaran lalu-lintas ... **Error! Bookmark not defined.**
3. Bentuk pelanggaran lalu-lintas ..... **Error! Bookmark not defined.**
- E. Tinjauan Tentang PERMA No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas..... **Error! Bookmark not defined.**
1. Latar Belakang Diterbitkannya PERMA No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas ..**Error! Bookmark not defined.**
2. Tujuan Diterbitkan PERMA ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Isi PERMA No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas. .... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III**..... Error! Bookmark not defined.

**METODE PENELITIAN** ..... Error! Bookmark not defined.

A. Metode Pendekatan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Spesifikasi Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Metode Penentuan Sample ..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Metode pengumpulan data..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Data primer ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Data sekunder..... **Error! Bookmark not defined.**

E. Metode pengolahan dan penyajian data..... **Error! Bookmark not defined.**

F. Metode analisis data ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV** ..... Error! Bookmark not defined.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... Error! Bookmark not defined.

A. Pengaturan Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas

Setelah Perma Nomor 12 Tahun 2016..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pelanggaran Lalu-Lintas yang sering terjadi **Error! Bookmark not defined.**

2. Faktor terjadinya pelanggaran lalu-lintas..... **Error! Bookmark not defined.**

3. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas Berdasarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 ... **Error! Bookmark not defined.**

4. Teknik penindakan pelanggaran lalu-lintas .. **Error! Bookmark not defined.**

5. Tahapan Persidangan Pelanggaran Lalu-Lintas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Seteah PERMA No. 12 Tahun 2016.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengajuan keberatan atas putusan besaran denda yang dijatuhkan? .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengajuan Keberatan Dengan Melakukan Kasasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Permohonan persidangan untuk melakukan pembuktian ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

